



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PEMBUBARAN RETRET CIDAHU: PERLUNYA PENGUATAN LEGISLASI MODERASI BERAGAMA

Riza Asyari Yamin
Analisis Legislatif Ahli Pertama
riza.yamin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

"Bhinneka Tunggal Ika" merupakan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diambil dari bahasa Jawa Kuno yang memiliki arti "berbeda-beda tetapi tetap satu". Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam keragaman dan perbedaan, mulai dari perbedaan suku, agama, dan juga ras, yang terkumpul menjadi satu kesatuan dan dapat hidup berdampingan. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menjelaskan bahwa "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*". Selanjutnya, Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*". Hal ini menunjukkan bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara tanpa terkecuali dan tanpa memandang agama apa yang warga yakini.

Namun, beberapa waktu yang lalu tepatnya pada hari Jumat, 27 Juni 2025 telah terjadi suatu peristiwa yang tidak sejalan dengan semboyan yang negara ini miliki, di mana telah terjadi perusakan vila dan pembubaran acara retreat para remaja dan anak-anak di wilayah Cidahu, Sukabumi oleh sekelompok warga yang menuduh bahwa vila tersebut beralih fungsi menjadi tempat ibadah umat. Padahal, fakta yang terjadi adalah vila tersebut hanya digunakan sebagai tempat retreat yang berisi kegiatan refleksi diri yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan ajaran agama yang dilaksanakan oleh remaja dan anak-anak dari gereja di Tangerang Selatan. Kerusakan dan kerugian materi yang dirasakan pemilik vila ditaksir mencapai angka sekitar Rp50 juta, yang terdiri dari kerusakan pagar, meja, kursi, serta kaca jendela. Selain kerusakan materiil bagi pemilik vila, kejadian ini juga tentu berdampak pada psikologis para peserta yang merasa ketakutan dan menjadi trauma bagi mereka. Pembubaran dilakukan oleh warga dengan cara mendobrak paksa gerbang yang mengakibatkan kerusakan. Selain itu, terjadi pula intimidasi yang dilakukan dengan meneriaki dan mengusir peserta yang sebagian besar merupakan pelajar.

Peristiwa seperti ini masih sering terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun. Angka pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. SETARA Institute mencatat bahwa terjadi 260 peristiwa dengan 402 tindakan pelanggaran terhadap KBB sepanjang tahun 2024. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu 217 peristiwa dengan 329 tindakan. Berdasarkan data dari SETARA Institute, secara umum terdapat tiga tren tindakan pelanggaran terhadap KBB yang sering terjadi, yaitu kasus gangguan tempat ibadah, delik penodaan agama, dan kasus intoleransi oleh masyarakat maupun diskriminasi oleh elemen negara. Pada tahun 2023, terjadi 65 kasus gangguan terhadap tempat ibadah, dengan rincian gangguan terhadap gereja sebanyak 40 kasus, 17 kasus terhadap masjid, 5 kasus terhadap pura, dan 3 kasus terhadap vihara. Direktur Eksekutif

SETARA Institute, Halili Hasan, menyampaikan bahwa mayoritas penolakan pendirian tempat ibadah didasarkan pada belum terpenuhinya atau deviasi pemaknaan syarat pendirian tempat ibadah yang telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006).

Dalam rangkaantisipasi kejadian serupa terjadi di kemudian hari, perlu berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat sekitar. Direktur Urusan Agama Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama (Kemenag), Amsal Yowei, menyampaikan bahwa perlu adanya peran penting dari penyuluh agama yang bertugas untuk menjadi komunikator keagamaan dan juga agen perdamaian serta pemersatu masyarakat. Amsal mengajak para penyuluh untuk menginternalisasi moderasi beragama, bukan hanya sebagai slogan saja, tetapi sebagai komitmen hidup. Sedangkan, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kemenag, Muhammad Adib Abdushomad, menyampaikan bahwa saat ini Kemenag sedang menyiapkan regulasi khusus terkait keberadaan dan tata kelola rumah doa yang belum terakomodir di dalam PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI dapat mengambil berbagai langkah strategis untuk menangani dan menekan angka kekerasan berbasis agama yang terjadi di Indonesia. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong penyempurnaan PMB Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat. Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga dapat mendorong Kemenag dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyusun peraturan dan regulasi khusus terkait keberadaan dan tata kelola rumah doa. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Kemenag dan pemerintah untuk melakukan investigasi dan menindaklanjuti insiden intoleransi yang telah terjadi serta memperkuat peran penyuluh agama. Sedangkan, melalui fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong alokasi anggaran untuk program pencegahan kekerasan berbasis agama, *trauma healing* bagi korban kekerasan, serta pengembangan pendidikan toleransi lintas iman.

Sumber

bbc.com, 1 Juli 2025;
bimaskristen.kemenag.go.id, 1 Juli 2025;
kemenag.go.id, 1 Juli 2025; dan
tempo.co, 30 Juni dan 2 Juli 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making